



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF
URUSAN PERHUBUNGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip substantif dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
 - b. bahwa memperhatikan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/30/2020 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif urusan Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif urusan Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
 5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Prosedur Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan;
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemuda dan Olahraga;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF URUSAN PERHUBUNGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
7. *Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA* adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
8. *Jadwal Retensi Arsip Substantif* memuat jenis-jenis arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) pemerintahan daerah, yang berada pada unit organisasi di lingkungan dinas-dinas atau unit organisasi

lain yang membidangi fungsi pokok di lingkungan pemerintah daerah.

9. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
10. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi pencipta arsip.
11. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga instansi lain dan atau kepentingan umum diluar lembaga/instansi pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.
12. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
13. Jenis Arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
14. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
15. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
16. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
17. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.
18. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi
19. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian lagi.

BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Subtantif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bentuk dan susunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kolom nomor, jenis arsip, jangka waktu simpan dan keterangan yang berisi pernyataan musnah, permanen atau dinilai kembali.

Pasal 4

- (3) Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (4) Setiap arsip ditentukan retensinya atas dasar nilai guna yang dituangkan dalam Jadwal Retensi Arsip

Pasal 5

Jadwal Retensi Arsip Subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip di Daerah.

Pasal 6

Penyusutan arsip khususnya penyerahan arsip Subtantif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan arsip Subtantif instansi.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 desember 2020

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 87



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNISH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19680612 199710 1001

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - penetapan lokasi terminal barang utama - standar pelayanan minimal pengoperasian terminal - jaringan trayek angkutan antar kota/propinsi - jaringan lintas pada jaringan jalan primer - penetapan kelas jalan primer - kualifikasi teknis petugas terminal - jaringan transportasi jalan sekunder 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>b. Pengembangan Transportasi Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - pengembangan transportasi jalan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>2. Sarana Angkutan Jalan</p> <p>a. Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor - akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>b. Teknologi Kendaraan Bermotor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor - pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor - persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor - harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - tarif angkutan barang - izin operasi angkutan barang tertentu - pembinaan angkutan barang 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>5. Pengendalian operasional</p> <p>a. Monitoring Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>B. Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>1. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Analisa dan Evaluasi Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan - analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan <p>b. Pengembangan Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) - pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>2. Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>a. Rancang Bangun Sarana :</p> <p>b. Bimbingan Perawatan Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan - pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>3. Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Rancang Bangun Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan - rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>b. Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>4.Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Manajemen Lalu Lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - manajemen lalu lintas - tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan - Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau - sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>b. Alur dan Perambuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan - penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau - perambuan sungai, danau dan penyeberangan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>5.Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Bimbingan Usaha Angkutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan - persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>b. Tarif dan Keperintisan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan - masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan - pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota - rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan - Masterplan transportasi perkotaan <p>D. Keselamatan Transportasi Darat</p> <p>1.Manajemen Keselamatan</p> <p>a. Monitoring dan Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoring dan evaluasi data kecelakaan - kualifikasi unit pengkajian - pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan <p>b.Pengembangan Keselamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan - harmonisasi kebijakan <p>2.Promosi dan Kemitraan Keselamatan</p> <p>a. Promosi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - promosi keselamatan - penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan <p>b.Kemitraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>3.Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum :</p> <p>b. Keselamatan Awak Angkutan Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau <p>4.Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>a. Audit Keselamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia - identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan - audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan <p>b.Inspeksi Keselamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman keselamatan - Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan - investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan Selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
II.	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1.	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN			
	1. Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi. <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK - Perumusan dan penerapan standar 	3 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	2 tahun	Permanen
	2. MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
2.	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	3 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	2 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan penetapan - Penyiapan bahan - Perumusan penetapan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan - Penetapan dalam bentuk keputusan 			
3.	PEMBINAAN PENDIDIKAN			
	A. Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal			
	1. Paud			
	a. Bahan ajar	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	- Alat permainan edukatif			
	b. Pelatihan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	c. <i>Block Grant</i>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	d. Sosialisasi	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	e. Peringatan hari anak nasional	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	2. Pendidikan masyarakat			
	a. Penyelenggaraan program	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan ajar - Penyusunan majalah 			
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemberian bantuan sosial <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian proposal - Pemberian bansos 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pembinaan program <ul style="list-style-type: none"> - Temu koordinasi - Bintek program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> d. Lomba, penghargaan, dan anugerah 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> e. Peringatan hari anak internasional 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> f. Pameran/publikasi/sosialisasi 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	3. Kursus dan pelatihan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan program <ul style="list-style-type: none"> - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemberian bantuan sosial 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> d. Standar kursus dan pelatihan <ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum - Bahan ajar 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> e. Lomba lembaga kursus berprestasi 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	f. Publikasi dan promosi kursus	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	g. Sertifikasi	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	4. Pendidik dan tenaga pendidikan			
	a. Bahan ajar	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. <i>Block grant</i>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	c. Sosialisasi (modul)	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	d. Data pendidik dan tenaga pendidik	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	B. Pendidikan dasar			
	1. Sekolah dasar			
	a. Kurikulum	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	b. Bahan ajar	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	c. Pelatihan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	d. <i>Block grant</i>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	e. Bimbingan teknis/sosialisasi	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	f. Lomba, sayembara, dan festival	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	g. Bantuan operasional sekolah [BOS]	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	h. Bantuan siswa miskin	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	2. Sekolah menengah pertama			
	a. Kurikulum	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Bahan ajar	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	c. Pelatihan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	d. <i>Block grant</i>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	e. Bimbingan teknis/sosialisasi	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	f. Lomba, sayembara, dan festival	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	g. Bantuan operasional sekolah [BOS]	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	h. Bantuan siswa miskin	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	3. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
	a. Bahan ajar	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	b. Petunjuk teknis	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	c. <i>Block grant</i>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	d. Sosialisasi	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	e. Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	f. Kurikulum/bahan pembelajaran	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	g. Alat bantu pembelajaran	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	h. Pendataan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	i. Kelembagaan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	- Unit kesehatan sekolah			
	- Pendidikan jasmani adaptif			
	- Pendidikan inklusi			
	- <i>Block grant</i>			
	- Bimbingan teknis/sosialisasi			
	4. Pendidik dan tenaga pendidik			
	a. Pendataan dan pemetaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	1. Pembinaan seni pertunjukan			
	a.Seni pertunjukan tradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b.Seni pertunjukan nontradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	2. Pembinaan seni rupa			
	a.Seni rupa murni	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b.Seni rupa terapan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	3. Pembinaan literasi dan apresiasi film			
	a.Literasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b.Apresiasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	4. Dokumentasi dan publikasi			
	a. Dokumentasi seni dan film	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b.Publikasi seni dan film	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	C. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi			
	1. Kelembagaan dan kepercayaan			
	a.Pemberdayaan lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b.Hubungan antar lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	2. Komunitas kepercayaan			
	a.Komunitas adat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b.Upacara adat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	3. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional			
	a. Pengetahuan tradisional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Ekspresi budaya tradisional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	4. Lingkungan budaya dan pranata sosial			

1	2	3	4	5
	a. Lingkungan budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Pranata sosial	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	D. Sejarah dan nilai budaya			
	1. Sejarah			
	a. Penggalan sumber sejarah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Penulisan sejarah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	2. Pemetaan nilai			
	a. Pemetaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Klasifikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	3. Verifikasi dan perumusan nilai			
	a. Verifikasi nilai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Perumusan nilai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	4. Dokumentasi dan publikasi			
	a. Dokumentasi sejarah dan nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Publikasi sejarah dan nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	E. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya			
	1. Internalisasi nilai budaya			
	a. Pengemasan nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Penanaman nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	2. Kekayaan budaya			
	a. Pencatatan kekayaan budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Penetapan kekayaan budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	3. Warisan budaya nasional dan dunia			
	a. Warisan budaya benda	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b. Pengembangan profesi pendidikan dasar c. Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah 2. Sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b. Pengembangan profesi pendidikan dasar c. Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah d. Pengembangan profesi pendidik pendidikan tinggi (dosen) 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	2 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> B. Pengembangan tenaga kependidikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Program <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai 2. Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	2 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> C. Pengembangan SDM kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Program <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi b. Sertifikasi 2. Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi b. Sertifikasi 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	2 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> D. Penjaminan mutu pendidikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan mutu <ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b. Penjaminan mutu pendidikan dasar c. Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	2 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>2. Sistem informasi</p> <p>a. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal</p> <p>b. Penjaminan mutu pendidikan dasar</p> <p>c. Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi</p> <p>F. Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman</p> <p>G. Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi</p> <p>H. Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi</p> <p>I. Penyaluran <i>block grant</i> pascabencana</p> <p>J. Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>8. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</p> <p>A. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film</p> <p>1. Perancangan dan produksi</p> <p>2. Penyiaran dan pengendalian</p> <p>B. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i></p> <p>1. Perancangan dan produksi</p> <p>2. Aplikasi dan pengendalian</p> <p>C. Pengembangan jejaring</p> <p>1. Pengkajian dan perancangan</p> <p>2. Pemeliharaan dan pengendalian</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>9. DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN</p> <p>A. Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan</p> <p>1. Validasi dan integrasi data peserta didik</p> <p>2. Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>B. Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran</p> <p>1. Validasi dan integrasi data satuan pendidikan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>2. Validasi dan integrasi data proses pembelajaran</p> <p>C. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak 2. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah 3. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi <p>10. MONITORING DAN EVALUASI</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>2 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
III.	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1.	<p>Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	<p>PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</p> <p>A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) 2. Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) 3. Pengembangan Zona Kreatif <ol style="list-style-type: none"> a.Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya b.Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK 4. Invetasi Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> a.Pengembangan Potensi Investasi b.Promosi Investasi <p>B. Pengembangan Daya Tarik Wisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Daya Tarik Wisata 2. Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 3. Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka 4. Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan 5 Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award) <p>C. Industri Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pariwisata 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>a.usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata b.penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.</p> <p>2. Jasa Pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jasa transportasi wisata - jasa informasi pariwisata - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi - jasa perjalanan wisata - jasa konsultan pariwisata - jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan - insentif - konvensi - pameran <p>3. Pengembangan Produk dan Pelayanan</p> <p>D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata 2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa 3. Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat <p>E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja 2. Pengembangan Rekreasi dan Hiburan <ol style="list-style-type: none"> a.Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan b.Pengembangan Wisata Olah Raga 3. Pengembangan Wisata Alam dan Budaya 4. Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event <p>3. PEMASARAN PARIWISATA</p> <p>A. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Pasar Dalam Negeri <ol style="list-style-type: none"> a.Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri b.Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Informasi Pasar Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri 3. Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata <ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan Lembaga Pariwisata b. Widya Wisata 4. Perancangan Pemasaran Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> a. Perancangan Pemasaran Dalam Negeri b. Perancangan Pemasaran Luar Negeri B. Promosi Pariwisata Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1. Wilayah ASEAN 2. Wilayah Asia 3. Wilayah Timur Tengah dan Afrika 4. Wilayah Amerika dan Pasifik 5. Wilayah Eropa C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri D. Pencitraan Indonesia <ul style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pencitraan Indonesia <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pencitraan Indonesia b. Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia 2. Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi Media b. Sarana dan Distribusi Media 3. Kerjasama dan Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah b. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah E. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi KIE Korporasi <ul style="list-style-type: none"> a. Korporasi Dalam Negeri b. Korporasi Luar Negeri 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2. Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah a.Pemerintah b.Non Pemerintah</p> <p>3. Promosi Minat Khusus a.Wisata Bahari b.Wisata Non Bahari</p> <p>4. EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA A. Pengembangan Industri Perfilman</p> <p>1. Fasilitasi Industri Perfilman a.Fasilitasi Usaha Perfilman b.Fasilitasi Kegiatan Perfilman</p> <p>2. Festival dan Eksibisi Film a.Festival Film b.Eksibisi Film</p> <p>3. Produksi a.Pengembangan Konten dan Lokasi Film b.Pelayanan Produksi Film</p> <p>4. Pemasaran Film a.Distribusi Film b.Pertunjukan Film</p> <p>B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik</p> <p>1. Pengembangan Seni Pertunjukan a.Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan b.Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan</p> <p>2. Pengembangan Industri Musik a.Kreasi dan Produksi Musik b.Fasilitasi Pengembangan Industri Musik</p> <p>3. Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik</p> <p>4. Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik a.Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan b.Dokumentasi dan Publikasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	C. Pengembangan Seni Rupa <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi <ol style="list-style-type: none"> a. Kreasi dan Produksi Karya Seni b. Fasilitasi Pengembangan Seni 2. Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi <ol style="list-style-type: none"> a. Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa b. Apresiasi Karya Seni Rupa 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
5.	EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK <ol style="list-style-type: none"> A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Film Animasi dan Komik 2. Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi 3. Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video 4. Pengembangan Karya Kreatif Periklanan <ol style="list-style-type: none"> a. Iklan Cetak b. Iklan Elektronik B. Desain dan Arsitektur <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsitektur dan Desain Interior 2. Komunikasi Visual <ol style="list-style-type: none"> a. Desain Grafis b. Komunikasi Visual 3. Desain Produk dan Kemasan 4. Mode <ol style="list-style-type: none"> a. Desain Busana b. Desain Non Busana C. Kerjasama dan Fasilitasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lisensi Teknologi <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Teknologi b. Pemanfaatan Teknologi 2. Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
6.	<ul style="list-style-type: none"> a.Pengembangan Sentra Inovasi b.Pengembangan Inkubator Bisnis <p>3. Sentra Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> a.Pengembangan Sentra Kreatif b.Pengelolaan Sentra Kreatif <p>4. Akses Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a.Akses Pembiayaan Bank b.Akses Pembiayaan Non Bank <p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata <ul style="list-style-type: none"> 1. Program dan Evaluasi 2. Data dan Publikasi B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> 1. Program dan Evaluasi 2. Data dan Publikasi C. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> 1. Program dan Evaluasi 2. Penyelenggaraan dan Kerjasama D. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> 1. Program dan Evaluasi 2. Evaluasi dan Kerjasama 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
IV.	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			
1.	<p>Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK 	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p>
2.	<p>Pemberdayaan Pemuda</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 			

1	2	3	4	5
	1. Penelusuran (Duta Kepemudaan) <ul style="list-style-type: none"> a. Potensi Lokal Kabupaten/Kota b. Potensi Lokal (Provinsi) c. Potensi Nasional d. Potensi Internasional 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) <ul style="list-style-type: none"> a. Potensi Lokal Kabupaten/Kota b. Potensi Lokal (Provinsi) c. Potensi Nasional d. Potensi Internasional 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3. Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> a. Potensi Nasional b. Potensi Internasional (Pertukaran Pemuda) 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	B. Peningkatan Wawasan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 1. Wawasan Kebangsaan <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 2. Wawasan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 3. Wawasan Sosial dan Hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	C. Peningkatan Kapasitas Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Imam dan Taqwa <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 2. Kapasitas IPTEK <ul style="list-style-type: none"> a. Program 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 3. Pemanfaatan IPTEK <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> D. Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan) <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 2. Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 3. Pendayagunaan (fasilitasi) <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> A. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi 2. Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan <ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Evaluasi B. Kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
	1. Kelembagaan			
	a. Program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2. Pengaderan			
	a. Program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3. Perintisan			
	a. Program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	C. Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan			
	1. Organisasi Kepemudaan			
	a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya			
	- Program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya			
	- Program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya			
	- Program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2. Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a. Pengkajian			
	b. Pengembangan			

1	2	3	4	5
	b. Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2. Olahraga Tradisional			
	a. Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3. Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata			
	a. Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	C. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga			
	1. Sentra Olahraga			
	a. Olahraga Pendidikan			
	- Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b. Olahraga Rekreasi			
	- Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c. Olahraga Prestasi			
	- Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2. Sekolah Khusus Olahraga			
	a. Provinsi			
	- Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b. Nasional			
	- Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>2.IPTEK Olahraga</p> <p>a. Penerapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Kajian - Pedayagunaan - Evaluasi dan Diseminasi <p>b. Pengembangan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 tahun	Permanen
	<p>B. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan</p> <p>1.Tenaga Keolahragaan</p> <p>a. Pengembangan Pelatih dan Instruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional - Internasional <p>b. Pengembangan Wasit dan Juri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional - Internasional <p>c. Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 tahun	Permanen
	<p>2.Organisasi Keolahragaan</p> <p>a. Pendidikan dan Rekreasi</p> <p>b. Olahraga Prestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan - Sumberdaya <p>c. Olahraga Fungsional dan Profesional</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 tahun	Permanen
	<p>C. Industri dan Promosi Olahraga</p> <p>1.Industri Olahraga</p> <p>a. Jasa Olahraga</p> <p>b. Produk Olahraga</p> <p>c. Manajemen Industri Olahraga</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 tahun	Musnah
	<p>2.Promosi Olahraga</p> <p>a. Penelusuran</p> <p>b. Penyelenggaraan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 tahun	Musnah
	<p>D.Olahraga Prestasi</p> <p>1.Daerah</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan b. Pekan dan Kejuaraan Olahraga 2.Nasional <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan b. Pekan dan Kejuaraan Olahraga 3.Internasional <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan b. Olympic Games E. Standardisasi dan infrastruktur Olahraga <ul style="list-style-type: none"> 1.Standardisasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a Olahraga Prestasi b.Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 2.Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga Prestasi b. Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 3.Infrastruktur Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan b. Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi c. Prasarana dan Srarana Olahraga Prestasi 	<p style="text-align: center;">2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan Selesai dilaksanakan</p>	<p style="text-align: center;">3 tahun</p>	<p style="text-align: center;">Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 4. STANDARISASI DAN TEKNOLOGI <ul style="list-style-type: none"> A. INDUSTRI MANUFAKTUR <ul style="list-style-type: none"> 1. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka B. INDUSTRI AGRO <ul style="list-style-type: none"> 1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI <ul style="list-style-type: none"> 1. ALAT TRANSPORTASI DARAT <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen 	<p>5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>A. INDUSTRI MANUFAKTUR</p> <p>1. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</p> <p>B. INDUSTRI AGRO</p> <p>1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</p> <p>2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</p> <p>3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya</p> <p>C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI</p> <p>1. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat</p> <p>D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</p> <p>1. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan</p>	<p>5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 7. ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama Industri Unggulan Provinsi 8. MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA) <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama Industri Unggulan Provinsi - Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota 9. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Industri Wilayah Industri 10. FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI <ul style="list-style-type: none"> A. KETAHANAN INDUSTRI <ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Hambatan Industri <ul style="list-style-type: none"> - Hambatan 2. Pengamanan Industri <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan Basis Industri Manufaktur - Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 3. Pengamanan Industri II <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan Industri Agro - Pengamanan Industri Kecil dan Menengah 12. STANDARISASI <ul style="list-style-type: none"> A. Standar <ul style="list-style-type: none"> - Standar Industri Manufaktur - Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi B. Penyiapan Penerapan <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan Penerapan Standar - Kerja sama Standarisasi 			

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> C. Infrastruktur Standar <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Infrastruktur Standar - Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian 13. Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri <ul style="list-style-type: none"> A. Kebijakan Industri <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Sektoral - Kebijakan Kewilayahan B. Perpajakan dan Tarif <ul style="list-style-type: none"> - Perpajakan dan Tarif - Tarif dan Non Tarif C. Pengembangan Model Industrial <ul style="list-style-type: none"> - Pemrograman Model - Aplikasi Model 14. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> A. Industri Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Industri Hijau - Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan Global - Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi <ul style="list-style-type: none"> - Konservasi Energi - Diversifikasi Energi 15. Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual <ul style="list-style-type: none"> A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri - Penerapan Kebijakan Teknologi Industri B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian Inovasi Teknologi Industri - Penerapan Inovasi Teknologi Industri 			

1	2	3	4	5
	<p>C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual - Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual <p>VI. SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</p> <p>1. Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKMK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK - Pengkajian dan pengusulan kebijakan <p>2. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>3. Kelembagaan Koperasi dan UKM</p> <p>a. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>1. Organisasi Koperasi dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Koperasi - Organisasi UKM <p>2. Badan Hukum Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Badan Hukum Koperasi - Evaluasi Badan Hukum Koperasi <p>3. Penelaahan Kasus Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasus Hukum Koperasi - Kasus Hukum UKM <p>b. Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1. Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi</p>	<p>2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi - Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi 2. Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM - Evaluasi Perundang-Undangan UKM 3. Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan <ul style="list-style-type: none"> - Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat - Peraturan Daerah c. Tata laksana Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> 1. Tata laksana Koperasi <ul style="list-style-type: none"> - Tata laksana Koperasi Primer - Tata laksana Koperasi Sekunder 2. Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> - Tata laksana Usaha Kecil - Tata laksana Usaha Mengah 3. Klasifikasi Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Koperasi - Klasifikasi UKM d. Keanggotaan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Usaha dan Permodalan <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Usaha - Partisipasi Permodalan 2. Partisipasi Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Anggota - Pengawasan 3. Pengembangan Anggota <ul style="list-style-type: none"> - Kaderisasi - Penyuluhan e. Pengendalian dan Akuntabilitas 	<p style="text-align: center;">2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p style="text-align: center;">2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p style="text-align: center;">2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p style="text-align: center;">2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p style="text-align: center;">3 tahun</p> <p style="text-align: center;">3 tahun</p> <p style="text-align: center;">3 tahun</p> <p style="text-align: center;">3 tahun</p>	<p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>1. Pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Intern - Tindak Lanjut Hasil Pengendalian <p>2. Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas - Akuntansi dan Audit <p>3. Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring - Evaluasi <p>4. Produksi</p> <p>a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>1. Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padi - Palawija <p>2. Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buah-Buahan dan Tanaman Obat - Tanaman Hias dan Sayur <p>3. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan <p>b. Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>1. Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hutan Produksi - Hutan Kemasyarakatan <p>2. Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah - Tanaman Keras <p>3. Sarana</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan c. Perikanan dan Peternakan <ul style="list-style-type: none"> 1. Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya 2. Peternakan <ul style="list-style-type: none"> - Ternak Besar - Ternak Kecil 3. Sarana <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan d. Industri Kerajinan dan Pertambangan <ul style="list-style-type: none"> 1. Industri <ul style="list-style-type: none"> - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka 2. Kerajinan <ul style="list-style-type: none"> - Logam - Non Logam 3. Pertambangan dan Migas <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan Umum - Pertambangan Migas e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketenagalistrikan dan Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Listrik - Konstruksi 2. Aneka Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Umum - Angkutan 3. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Pos dan Telekomunikasi <p>5. Pembiayaan</p> <p>a. Program Pendanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendanaan Jangka Pendek <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek - Program Pendanaan UKM Jangka Pendek 2. Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang 3. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendanaan Usaha Mikro - Program Pendanaan Dana Bergulir <p>b. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pengendalian KSP <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kelembagaan KSP - Pengendalian Kelembagaan KSP 2. Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan USP Koperasi - Pengendalian USP Koperasi 3. Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan USP-LKM - Pengendalian USP-LKM <p>c. Urusan Permodalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Permodalan Sendiri <ul style="list-style-type: none"> - Permodalan Sendiri Koperasi - Permodalan Sendiri UKM 2. Pengembangan Permodalan Luar <ul style="list-style-type: none"> - Permodalan Bank 	<p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Permodalan Non Bank 3. Pengembangan Kredit Program <ul style="list-style-type: none"> - Kredit Program Bank - Kredit Program Non Bank d. Asuransi dan Jasa Keuangan <ul style="list-style-type: none"> 1. Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Koperasi - Asuransi UKM 2. Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> - Perpajakan Koperasi - Perpajakan UKM 3. Jasa Keuangan dan Kredit Komersial <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank - Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank e. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit <ul style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - Modal Ventura - Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang 2. Penjaminan Kredit <ul style="list-style-type: none"> - Penjaminan - Asuransi Kredit 3. Pasar Modal <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi - Modal Penyertaan f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) 6. Pemasaran dan Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sektor Formal - Pengadaan Sektor Informal 	<p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>2. Jaringan Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Usaha Koperasi - Jaringan Usaha UKM <p>3. Pengembangan Kerja sama Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM <p>e. Informasi dan Publikasi Bisnis</p> <p>1. Pengumpulan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Informasi Koperasi - Pengumpulan Informasi UKM <p>2. Pengolahan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Informasi Koperasi - Pengolahan Informasi UKM <p>3. Publikasi dan Promosi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi dan Promosi Koperasi - Publikasi dan Promosi UKM <p>f. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM</p> <p>7. Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Pengembangan Kewirausahaan</p> <p>1. Lembaga Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan <p>2. Penumbuhan Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan - Evaluasi Kewirausahaan <p>3. Sosialisasi Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Lunak - Promosi Kewirausahaan <p>b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>e. Advokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Organisasi dan Manajemen <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi Organisasi - Advokasi Manajemen 2. Advokasi Kemitraan dan Teknologi <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi Kemitraan - Advokasi Teknologi 3. Advokasi Peraturan Perundang-Undangan <ul style="list-style-type: none"> - Kajian Penerapan - Sosialisasi Perundang-Undangan <p>8. Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produktifitas dan Mutu <ol style="list-style-type: none"> 1. Produktifitas <ul style="list-style-type: none"> - Inkubator Teknologi - Pengembangan Klaster 2. Peningkatan Mutu <ul style="list-style-type: none"> - Disain - Standarisasi 3. Sertifikasi Produk <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi - Label dan Merek b. Restrukturisasi Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi Manajemen <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Koperasi - Manajemen UKM 2. Restrukturisasi Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan Koperasi - Pendanaan UKM 3. Restrukturisasi Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Restrukturisasi Kelembagaan UKM c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) <ul style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) <ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi dan Manajemen LPB - Akreditasi LPB 2. Pengembangan Bisnis LPB <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kerja Sama LPB - Kerja Sama Layanan LPB 3. Pengembangan Jaringan LPB <ul style="list-style-type: none"> - Kerja Sama Kelembagaan LPB - Kerja Sama Sarana dan Teknologi d. Fasilitasi Investasi UKMK <ul style="list-style-type: none"> 1. Investasi Klaster UKMK <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis - Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis 2. Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pangan - Pengembangan Non Pangan 3. Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi - Fasilitasi Investasi Usaha UKM e. Pengembangan Sistem Bisnis <ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Transaksi <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Negeri - Luar Negeri 2. Kerja Sama Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Pertukaran Koperasi - Pertukaran UKM 3. Jaringan Komunikasi Bisnis <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>- Komunikasi Bisnis</p> <p>9. Pengkajian Sumber Daya UKMK</p> <p>a. Penelitian Koperasi</p> <p>1. Perencanaan dan Pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan <p>2. Penyelenggaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan Koperasi - Bisnis Koperasi <p>3. Tata Laksana Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana <p>b. Penelitian UKM</p> <p>1. Perencanaan dan Pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan <p>2. Penyelenggaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan UKM - Bisnis UKM <p>3. Tata Laksana Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana <p>c. Penelitian Sumber Daya</p> <p>1. Perencanaan dan Pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan <p>2. Penyelenggaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia - Pembiayaan <p>3. Tata Laksana Penelitian</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana <p>d. Pengembangan Perkaderan UMK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan - Materi Penyuluhan 2. Perkaderan <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian - Pengembangan 3. Kerja Sama dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah <p>10. Kerja Sama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>VII. SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERDAGANGAN</p>	<p>1. KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumus Kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK f. perumusan dan penerapan standar <p>2. PERDAGANGAN DALAM NEGERI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bina Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan dan penguatan usaha <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan - Penguatan usaha b. Jasa Perdagangan 	<p>5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan berbasis elektronik - Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis 			
	<p>c. Usaha dagang asing dan keagenan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha dagang asing - Keagenan 	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun	Musnah
	<p>d. Informasi perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran perusahaan - Seksi analisa LKTP 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>e. Pelaku pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengecer - Pemasok 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>2. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri</p>			
	<p>a. Iklim usaha dan bimbingan teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iklim usaha - Bimbingan teknis 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>b. fasilitasi usaha dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi usaha produktif - Pemasaran 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>c. pengembangan produk lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelaahan potensi produk - Fasilitasi penguatan produk 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>d. Pencitraan produk dalam negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri - Peningkatan promosi 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>3. Logistik dan Sarana Distribusi</p>			
	<p>a. Pengembangan sarana distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis pengembangan b. Pengelolaan sarana distribusi <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis pengelolaan - Evaluasi pengelolaan c. kerja sama pengembangan sistem logistik <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Lembaga non pemerintah d. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik <ul style="list-style-type: none"> - Informasi logistik - Bimbingan teknis penyedia jasa logistik 4. Bahan Pokok dan Barang Strategis <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Pasar <ul style="list-style-type: none"> - Informasi harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis - Informasi non harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis b. Hasil industri <ul style="list-style-type: none"> - Gula dan tepung - Minyak goreng dan garam c. Barang strategis 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil agro - Hasil industri <p>d. Bahan pokok agro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serelia - Hewan dan non serelia <p>3. STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</p> <p>1. Standardisasi</p> <p>a. kelembagaan dan informasi standar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan kelembagaan - Informasi standar <p>b. kerjasama standarisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerjasama regional - kerjasama bilateral dan multilateral <p>c. Perumusan dan Penerapan Standar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Standar - Perumusan Standar <p>d. Tata Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepegawaian - Keuangan - Perencanaan dan Program - Inventaris Kantor <p>2. Pemberdayaan Konsumen</p> <p>a. kerjasama, informasi, dan publikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerja sama - informasi dan publikasi <p>b. analisa penyelenggara perlindungan konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsultasi hukum - analisis 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. bimbingan konsumen dan pelaku usaha <ul style="list-style-type: none"> - bimbingan konsumen - bimbingan pelaku usaha d. fasilitasi kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat - pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen 	<p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>3. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. produk pertambangan dan aneka industri <ul style="list-style-type: none"> - produk pertambangan dan olahan - produk aneka industri b. produk pertanian, kimia, dan kehutanan <ul style="list-style-type: none"> - produk pertanian dan kehutanan - produk kimia dan olahan c. jasa <ul style="list-style-type: none"> - jasa distribusi - jasa bisnis d. kerjasama <ul style="list-style-type: none"> - kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>4. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perniagaan <ul style="list-style-type: none"> a. Bina Usaha <ul style="list-style-type: none"> - kelembagaan dan pelaku penunjang - pelaku pasar b. Pengawasan Transaksi <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan dan pelaku penunjang - Pelaku pasar 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengawasan keuangan dan audit <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan evaluasi keuangan - Audit kepatuhan dan keuangan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2. Analisis Pasar <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian pasar <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian pasar fisik dan penyerahan - Posisi dan pelaporan b. Pengembangan pasar <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan dan produk - Tata tertib dan kontrak c. Sistem informasi <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi informasi - Data 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3. Pasar Fisik dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang b. Pengawasan pasar lelang <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan transaksi - Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang c. Pengawasan sistem resi gudang <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5. BIMBINGAN TEKNIS	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	6. EVALUASI	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK) 3. Pelayanan Rumah Sakit khusus dan Fasilitas Pelayanan kesehatan lain 4. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan b. Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri. 5. Badan Pengawas di Rumah Sakit 6. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain <ul style="list-style-type: none"> a. Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) b. Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional c. Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional d. <i>Surveyor</i> Akreditasi Rumah Sakit C. Keperawatan dan Keteknisian Medik <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Keperawatan Dasar 2. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit 3. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum 4. Bina Pelayanan Kebidanan 5. Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik D. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Mikrobiologi dan Imunologi <ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Kesehatan b. Laboratorium Klinik c. Laboratorium Puskesmas 2. Patologi dan Toksikologi <ul style="list-style-type: none"> a. PNPME b. Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 3. Radiologi <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Radiologi b. Dosis Radiasi Nasional c. Radioterapi di Rumah Sakit d. Teleradiologi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	<p>4. Perijinan dan Sertifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perijinan Pelayanan Radiologi b. Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas <p>5. Sarana dan Prasarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C b. Prasarana Ruang Gawat Darurat c. Prasarana Ruang Operasi d. Prasarana Ruang Perawatan Intensif e. Prasarana Ruang Rawat Inap f. Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik g. Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) h. Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat Dan Bencana i. Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan j. Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan k. Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa l. Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik m. Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara n. Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif <p>6. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK b. Kalibrasi Rumah Sakit c. Kalibrasi Puskesmas d. Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit e. Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas <p>7. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ASPAK Rumah Sakit b. ASPAK Puskesmas c. ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>E. Kesehatan Jiwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Kesehatan Jiwa di Desa Siaga b. Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer c. Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Unggulan di RS Jiwa b. Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa c. Indikator Mutu RS Jiwa d. Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS 3. Etikolegal dan Asesmen <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa b. Visum Et Repertum 4. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol <ol style="list-style-type: none"> a. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) b. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol c. Wajib Lapor Pecandu Narkotika d. Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau 5. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko <ol style="list-style-type: none"> a. Kesehatan Jiwa Di Sekolah b. Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana c. Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>3. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN</p> <p>A. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra</p> <p>1. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Difteri b. Polio c. Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis d. Surveilans influenza e. Keracunan Pangan <p>2. Imunisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekan Imunisasi Nasional b. Coldchain Bagi Petugas Imunisasi c. Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita d. Imunisasi bagi Petugas Kesehatan e. Imunisasi di Daerah Sulit f. Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) g. Imunisasi bagi masyarakat umum h. Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanaan vaksin baru DPT-HIB-Hib i. Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B <p>3. Kesehatan Matra</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mudik Sehat b. Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara c. Kesehatan Migran d. Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik e. Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas f. Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan <p>B. Pengendalian Penyakit Menular Langsung</p> <p>1. Pengendalian Tuberkulosis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Penyakit TB 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB. c. Laboratorium TB 2. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual <ul style="list-style-type: none"> a. Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)/ <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS) b. <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV) c. Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test d. Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV 3. Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV) b. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 4. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan <ul style="list-style-type: none"> a. Diare b. Tifoid c. Hepatitis 5. Pengendalian Kusta dan Frambusia <ul style="list-style-type: none"> a. Kusta b. Frambusia c. Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK) C. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Malaria <ul style="list-style-type: none"> a. Kelambu berinsektisida (LLINs) b. Eliminasi malaria c. Crosschecker mikroskopis malaria 2. Pengendalian Arbovirolosi <ul style="list-style-type: none"> a. DBD b. Chikungunya c. Ebola 3. Pengendalian Zoonosis <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit flu burung b. Vaksin Anti Rabies (VAR) baru c. Penyakit Pes 	<p style="text-align: center;">2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p style="text-align: center;">3 tahun</p>	<p style="text-align: center;">Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan c. Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat d. Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar 4. Higiene Sanitasi Pangan <ul style="list-style-type: none"> a. Makanan Jajanan b. Restoran/Rumah Makan c. Jasa Boga d. Depot Air Minum 5. Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi <ul style="list-style-type: none"> a. Medis Fasyankes b. Limbah Medis (<i>Free Mercury</i>) c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) d. Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion F. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Teknologi dan Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Pengendali Penyakit b. Laboratorium Kesehatan Lingkungan c. Laboratorium Kesehatan Matra d. Model dan Teknologi Tepat Guna e. Uji kendali mutu dan kalibrasi f. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi G. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Ship Sanitation <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)</i> b. <i>Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)</i> c. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal 2. Sertifikat <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Health Certificate</i> b. <i>International Certificate of Vaccination</i> c. Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal/Pesawat Udara d. Sertifikat Air Bersih e. Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
4.	<p>GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</p> <p>A Gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gizi Makro <ol style="list-style-type: none"> a. Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) b. Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) 2. Gizi Mikro <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi)) b. Manajemen Taburia c. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya 3. Gizi Klinik dan Dietetik <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b. Tatalaksana Anak Gizi Buruk c. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih 4. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan <ol style="list-style-type: none"> a. Makanan Pendamping ASI b. ASI Eksklusif c. Pedoman Gizi Seimbang d. Makanan Bayi dan Anak e. Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f. Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g. Makanan Tambahan Anak Sekolah 5. Kewaspadaan Gizi <ol style="list-style-type: none"> a. Surveilans Gizi b. Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c. Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d. Jejaring Informasi Pangan dan Gizi 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>c. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)</p> <p>3. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Screening Hypothyroid Congenital b. Surveillance Kesehatan Anak c. Surveillance Kesehatan Bawaan <p>4. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c. Usaha Kesehatan Sekolah <p>5. Perlindungan Kesehatan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Korban kekerasan terhadap anak b. Anak dengan disabilitas c. Anak terlantar/anak jalanan di panti d. Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan e. Anak kelompok terasing/kelompok minoritas <p>D. Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan Tradisional Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> a. Akupresure b. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes d. Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya 2. Kesehatan Tradisional Ramuan <ol style="list-style-type: none"> a. Health Tourism b. Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) c. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) d. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional e. Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes 3. Kesehatan Alternatif dan Komplementer <ol style="list-style-type: none"> a. Akupunktur b. Obat Herbal / Obat Tradisional c. Integrasi Yankestrad d. Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya 4. Penapisan dan Kemitraan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) b. Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer c. Penapisan Pengobat Tradisional Asing d. Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer e. Pengobat Tradisional (Lokal) f. Asosiasi Pengobat Tradisional <p>E. Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit Akibat Kerja b. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja c. Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 2. Kapasitas Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif b. Kapasitas Kesehatan Kerja c. TP ASI 3. Lingkungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP b. K3 Perkantoran c. K3 Rumah Sakit d. K3 Puskesmas e. Biomonitoring Efek Kesehatan f. Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan 4. Kemitraan Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja b. Kesehatan Nelayan c. Integrasi Pos UKK d. Kabupaten/Kota Percontohan e. Penguatan Profesi 5. Kesehatan Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan b. Forum Kota 6. Kesehatan Olahraga 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja b. Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji c. Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah d. Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas e. Olahraga Bagi Usia Lanjut f. Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat <p>5. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) <ul style="list-style-type: none"> 1. Harga Obat Publik <ul style="list-style-type: none"> a. Harga Jual Obat Generik b. Harga Jual Obat Generik Berdagang c. Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat 2. Pengadaan Obat <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Vaksin Reguler b. Obat <i>Esensial</i> c. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional d. Obat Program Malaria e. Obat Program Kesehatan Anak f. Obat Program Kesehatan Ibu g. Obat Program Gizi h. Obat Anti Tuberkulosis i. Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP) j. Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia k. Obat Penderita <i>Thalassemia</i> l. Obat Psikotropika Generik m. Obat <i>Anti Retro Viral</i> 3. Perbekalan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Gudang Farmasi b. Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan c. Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan d. Pengadaan Reagen Screening Darah e. Obat <i>Buffer Stock</i> 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>c. <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Flu Burung</p> <p>d. <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Hati</p> <p>e. <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Diabetes Mellitus</p> <p>f. <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan</p> <p>g. <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Tuberculosis</p> <p>h. <i>Pharmaceutical Care</i> Lainnya</p> <p>i. Dispensing Sediaan Steril</p> <p>j. Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika</p> <p>k. <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom Koroner Akut</p> <p>3. Farmasi Komunitas</p> <p>a. Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas</p> <p>b. Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)</p> <p>c. Kefarmasian untuk Pasien Pediatri</p> <p>d. Kefarmasian untuk Penyakit Malaria</p> <p>e. Farmasi di Rumah Sakit</p> <p>4. Penggunaan Obat Rasional</p> <p>a. Obat Rasional</p> <p>b. Informasi Obat</p> <p>c. Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik</p> <p>d. Pemantauan Terapi Obat</p> <p>D. Produksi dan Distribusi Kefarmasian</p> <p>1. Obat Tradisional</p> <p>a. Farmakope Indonesia</p> <p>b. Farmakope Herbal Indonesia</p> <p>c. Suplemen I Farmakope Indonesia</p> <p>d. Suplemen II Farmakope Indonesia</p> <p>e. Suplemen II Farmakope Indonesia</p> <p>f. Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia</p> <p>g. Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia</p> <p>h. Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia</p> <p>i. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> j. Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) k. Usaha Jamu Gendong (UJG) l. Usaha Jamu Racik (UJR) m. Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris 2. Kosmetik dan Makanan <ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan Pangan b. Kosmetika bagi Petugas c. Industri Rumah Tangga bagi Petugas d. Makanan Jajanan Anak Sekolah e. Kodeks Kosmetika Indonesia f. Matera Kosmetika Bahan Alam Indonesia 3. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus <ul style="list-style-type: none"> a. Narkotika dan Psikotropika b. Prekursor Farmasi c. Sediaan Farmasi Khusus d. Persetujuan Impor dan Ekspor e. Pelaksanaan Perizinan Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 4. Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat <i>Indonesian Pharmaceutical Industry Directory</i> 6. SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIZINAN <ul style="list-style-type: none"> A. Surat Keterangan <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan <i>Special Acces Scheme (SAS)</i> 2. Surat Keterangan <i>Special Acces Scheme (SAS)</i> 3. Surat Keterangan Alat Kesehatan 4. Sertifikasi Produksi PKRT 5. Surat Keterangan PKRT B. Sertifikasi dan Perizinan <ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan 2. Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan 3. Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan 4. Perijinan Penyalur Alat Kesehatan 	<p style="text-align: center;">2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p style="text-align: center;">3 tahun</p>	<p style="text-align: center;">Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>7. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Mitigasi 2. Kesiapsiagaan B. Tanggap Darurat dan Pemulihan <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanggap Darurat 2. Pemulihan C. Pemantauan dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan 2. Informasi D. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan E. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana <p>8. PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tersedianya data NHA Setiap Tahun B. Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN <p>9. INTELIGENSIA KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Inteligensia Anak 2. Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia B. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan 2. Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan <p>10. KESEHATAN HAJI</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2. Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota 3. Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP 4. Pelayanan Kesehatan Embarkasi 5. Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 6. Rekrutmen Tenaga Musiman 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>B. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji 2. Kesehatan Haji di Kab/kota 3. Kesehatan Haji Terpadu 4. Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji 5. Vaksinasi jamaah Haji 6. Sanitasi Asrama Haji 7. Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi <p>11. PROMOSI KESEHATAN</p> <p>A. Sarana Promosi Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Booklet 2. Poster 3. Leaflet 4. Pamflet 5. Lembar Balik 6. Selebaran 7. Buletin 8. Festival 9. Lomba 10. Pameran 11. Seminar 12. Iklan Layanan Masyarakat 13. Film 14. Radio Spot <p>B. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saka Bhakti Husada 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan 4. Kawasan Tanpa Rokok 5. Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan 6. Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan 7. Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan dan Pengolahan Data b. Evaluasi dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan fasilitas b. Evaluasi dan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> B. Perencanaan pengendalian penduduk <ul style="list-style-type: none"> 1. Profil dan Proyeksi Penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Data profil dan proyeksi Penduduk b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk 2. Penetapan parameter pengendalian penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran parameter b. Evaluasi sasaran parameter 3. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan profil dan proyeksi b. Pemanfaatan Parameter 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> C. Kerja sama pendidikan kependudukan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem jalur pendidikan formal b. Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal 2. Pengembangan Materi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan materi jalur pendidikan formal b. Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal 3. Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> D. Analisis dampak kependudukan <ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	2. Analisis Ekonomi 3. Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan 4. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	3. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi A. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah 1. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah 2. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana 3. Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta 1. Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta 2. Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta 3. Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus 1. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 2. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 3. Kesertaan keluarga berencana pria <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses keluarga berencana pria b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria D. Kesehatan Reproduksi <ul style="list-style-type: none"> 1. Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak 2. Pencegahan PMS dan HIV/AIDS 3. Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas 4. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> A. Bina keluarga Balita dan Anak <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak 2. Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak B. Bina ketahanan remaja <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan bina ketahanan remaja <ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat 2. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring bina ketahanan remaja b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja C. Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan 2. Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 			
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
	1. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	1. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5. Advokasi dan Informasi			
	A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
	1. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Advokasi dan pencitraan			
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi b. Sarana produksi media komunikasi c. Produk media komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Musnah
	B. Bina hubungan antar lembaga			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi 2. Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 3. Hubungan dengan lembaga nonpemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Bina lini lapangan			
	1. Tenaga lini lapangan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan tenaga lini lapangan b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen
	2. Institusi Masyarakat Pedesaan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan institusi masyarakat pedesaan b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen
	3. Mekanisme Operasional lini lapangan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> D. Pelaporan dan statistik <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan 2. Pengumpulan dan pengolahan data 3. Analisis dan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk b. Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera E. Teknologi Informasi dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Sistem aplikasi dan bank data <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem aplikasi b. Pengelolaan bank data 2. Infrastruktur teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi 3. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi dan perpustakaan b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Musnah Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sistem aplikasi dan bank data <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem aplikasi b. Pengelolaan bank data 2. Infrastruktur teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi 3. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi dan perpustakaan b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi dan perpustakaan b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
X.	KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak <ul style="list-style-type: none"> A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK 	5 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>2. Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum</p> <p>A. Data gender</p> <p>B. Advokasi dan fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender</p> <p>3. Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan)</p> <p>A. Data perlindungan perempuan</p> <p>B. Advokasi dan fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan</p> <p>D. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender</p> <p>E. Analisis dan penyajian informasi gender</p> <p>4. Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum)</p> <p>A. Data perlindungan anak</p> <p>B. Advokasi dan fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak</p> <p>5. Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak)</p> <p>A. Data tumbuh kembang anak</p> <p>B. Advokasi dan fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak</p>	<p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	3. Dokumentasi Pertanahan a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan b. Penyajian Informasi Pertanahan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4. Advokasi Pertanahan a. Identifikasi Kasus Pertanahan b. Rekognisi dan Kompensasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	C. Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi			
	1. Penyiapan Lahan a. Bina Teknis Penyiapan Lahan b. Evaluasi Penyiapan Lahan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2. Penyiapan Sarana a. Bina Teknis Penyiapan Sarana b. Evaluasi Penyiapan Sarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3. Penyiapan Prasarana a. Bina Teknis Penyiapan Sarana b. Evaluasi Penyiapan Prasarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4. Evaluasi Kelayakan Permukiman a. Bina Teknis Kelayakan Permukiman b. Penilaian Kelayakan Permukiman	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	D. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi			
	1. Penyiapan Calon Transmigrasi a. Pendaftaran dan Seleksi b. Keterampilan Calon Transmigrasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2. Penyiapan Perpindahan a. Penyerahan Perpindahan b. Administrasi Perpindahan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3. Pelaksanaan Perpindahan a. Penampungan b. Pengangkutan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Penataan dan Adaptasi <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan Persebaran b. Adaptasi E. Partisipasi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Motivasi <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi b. Motivasi 2. Kerjasama Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama Lembaga Pemerintah b. Kerjasama Lembaga Non Pemerintah 3. Kerjasama Antar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Mediasi Kerjasama Antar Daerah b. Pelayanan Kerjasama Antar Daerah 4. Pelayanan Investasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Aplikasi Investasi b. Evaluasi Pelaksanaan Investasi 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 3. PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI <ul style="list-style-type: none"> A. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bina Sistem Informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Permukiman b. Sistem Informasi Kawasan 2. Perencanaan Pengembangan Kawasan <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan b. Pengembangan Sosial dan Ekonomi 3. Perencanaan Pengembangan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Usaha Ekonomi b. Pengembangan Sosial Budaya 4. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan b. Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>B. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Pangan dan Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Bantuan Pangan b. Penyediaan Bantuan Kesehatan 2. Fasilitas Sosial Budaya <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Seni Budaya b. Mental Spiritual 3. Pengembangan Kelembagaan <ol style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat b. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi 4. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS b. Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS <p>C. Pengembangan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewirausahaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Usaha Mandiri b. Pelayanan Investasi dan Kemitraan 2. Produksi <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman Pangan b. Non Tanaman Pangan 3. Pengolahan Hasil dan Pemasaran <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan Hasil b. Pemasaran 4. Lembaga Ekonomi dan permodalan <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan Kelembagaan b. Kerjasama Kelembagaan <p>D. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis dan Standarisasi Sarana 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Analisis dan Standarisasi Prasarana 2. Pengembangan Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Bina Perencanaan Teknis Sarana b. Bina Pelaksanaan Sarana 3. Pengembangan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> a. Bina Perencanaan Teknis Prasarana b. Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana 4. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana b. Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana E. Penyerasian Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan Pengelolaan Lingkungan b. Pemantauan Lingkungan 2. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Adaptasi Lingkungan b. Mitigasi Lingkungan 3. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi b. Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi 4. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan b. Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNISH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19680612 199710 1001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI